Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau



Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Rekomendasi Pendaftaran Ormas/Lembaga

No. SK: 355

Persyaratan

1. Surat rekomendasi dari kantor kementerian agama kabupaten/kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Layanan permohonan rekomendasi kegiatan keagamaan dimasukkan ke dalam PTSP;
- 2. Pemohon menyerahkan surat permohonan dna mengisi formulir serta surat pernyataan yang tersedia di PTSP;
- 3. FO menerima surat permohonan dan berkas persyaratan serta mengecek kelengkapan dokumen kemudian menyerahkan surat permohonan serta berkas tersebut kepada BO
- 4. BO Menghubungi kembali pdaa pemhon bahwa ijin rekomendasi kegiatan keagamaan sudah dapat diambil dengan disertai bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi kegiatan keagamaan, dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).

Pengaduan Layanan

Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id